



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21058. Fax. (0549) 21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2019 / DISDIK-PLS / VIII / 2019


TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KESETARAAN
PAKET A, B DAN C
TAHUN 2019

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20/tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 6. Kepmendikbud Nomor : 0131/U/1994, tentang Program Paket A dan Paket B;
 7. Kepmendiknas Nomor : 0132/U/2004, tentang Program Paket C;
 8. Permendiknas Nomor : 23/tahun 2006, tentang standar kompetensi lulusan;
 9. Permendiknas Nomor : 35/tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
 10. Permendiknas Nomor : 14/tahun 2007, tentang standar isi Pendidikan Kesetaraan Dan standar kompetensi lulusan;
 11. Permendiknas Nomor : 65/tahun 2013, tentang penilaian Pendidikan
 12. Permendiknas Nomor : 3/tahun 2008, tentang standar penilaian Pendidikan Kesetaraan
- Memperhatikan** :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada nama PKBM terlampir;
- Kedua : Ijin operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A,B dan C tersebut berlaku 2 (dua) tahun mulai tanggal 02 Agustus 2019 s/d 02 Agustus 2021.
- Ketiga : Pemegang ijin operasional Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin operasional kembali, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa berlaku ijin operasional berakhir.
 5. Apa bila tidak melaporkan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka kami akan mencabut ijin operasional tersebut.
- Keempat : Apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

Plt Kepala Dinas Pendidikan

Dr. Rona Malau, SE, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. PKBM yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Operasional PKBM
 Nomor : 421.1/KA/DISD/K-PLS/VIII/2019

NO	NAMA PKBM	ALAMAT SEKOLAH		PROGRAM			TERAKREDITASI		KBT
		ALAMAT	KECAMATAN	PAKETA A	PAKET B	PAKET C	PAKET A	PAKET B	
1	PKBM Cinta Damai	Desa Tembangan Lembak RT. 02	Bengalon	√	√	√			
2	PKBM Cahaya Mentari	Jl. Bontang Sangatta RT.01 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	√	√	√			

